

## **Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Sebagai Upaya Preventif terhadap Permasalahan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya**

**Achmad Fais Mauludin<sup>1</sup>, Muhammad Agus Muljanto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

*afaism14@gmail.com<sup>1</sup>, agusmuljanto@gmail.com<sup>2</sup>*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out how the PUSPAGA (Family Learning Center) Program is implemented as a preventive measure for women and children's problems in the city of Surabaya. This research is based on the problem of still finding many cases related to violence against women and children in the city of Surabaya as well as the lack of awareness and enthusiasm of the community who are willing to use PUSPAGA services. The theoretical basis used in this research uses the policy implementation theory according to Van Meter Van Horn which created 6 dimensions in viewing the success of a policy implementation program. This research uses qualitative techniques in the form of a case study. Some data collection is through observation, indirect interviews, documentation and archival records. The results of this research show that the implementation of the PUSPAGA (Family Learning Center) Program as an effort to prevent women's and children's problems in the city of Surabaya is running quite well. There are many various problem cases handled by Puspaga Kota Surabaya. Obstacles in the PUSPAGA Program in Surabaya City are the lack of community participation and openness in using PUSPAGA services, several Information and Education Communication (KIE) media which are intensively carried out by PUSPAGA Surabaya City, for example in the form of posters, posting video reels, brochures and banners to provide in-depth understanding. related to the function of establishing the Puspaga Program and providing information and education regarding the openness of free counseling/consultation services to all the people of Surabaya City.*

*Keywords : Implementation, Policy, PUSPAGA Service Program.*

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai salah satu upaya preventif permasalahan perempuan dan anak di Kota Surabaya. Penelitian ini berlatarbelakang atas permasalahan masih banyak ditemukannya kasus terkait kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Surabaya serta kurangnya kesadaran dan antusiasme masyarakat yang bersedia menggunakan Layanan PUSPAGA. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter Van Horn yang mencetuskan 6 dimensi dalam melihat keberhasilan program suatu implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan jenis teknik kualitatif dengan bentuk studi kasus. Beberapa pengumpulan data melalui media pengamatan, wawancara secara tidak langsung, dokumentasi serta catatan arsip. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai upaya preventif permasalahan perempuan dan anak di Kota Surabaya dalam pelaksanaannya berjalan cukup baik. Banyak berbagai kasus permasalahan yang ditangani oleh Puspaga Kota Surabaya. Hambatan dalam Program PUSPAGA di Kota Surabaya adalah kurangnya partisipasi dan keterbukaan masyarakat dalam menggunakan pelayanan PUSPAGA, beberapa media Komunikasi Informasi


dan Edukasi (KIE) yang gencar dilakukan oleh PUSPAGA Kota Surabaya misalnya berbentuk poster, postingan video reels, brosur hingga spanduk banner untuk memberikan pemahaman mendalam terkait fungsi dibentuknya Program Puspaga dan penyampaian informasi dan edukasi terhadap keterbukaan layanan konseling/konsultasi gratis kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Program Pelayanan PUSPAGA.

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin modern memunculkan juga berbagai pertumbuhan dan perkembangan hidup masyarakat. Disamping pertumbuhan dan perkembangan tersebut tentunya terdapat juga muncul berbagai persoalan yang ada. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat diantaranya yaitu permasalahan keluarga, hingga permasalahan perempuan dan anak. Banyak berbagai kasus - kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) hingga kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak yang sangatlah memprihatinkan bahkan menjadi hal yang kurang ditindak lanjuti dan dianggap biasa karena kurangnya motivasi dan pengetahuan terhadap langkah pertama yaitu pencegahan sebelum muncul sebuah permasalahan.

**Gambar 1.1 (Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tahun 2019)**




Berdasarkan undang – undang terbaru nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa terdapat beberapa kewajiban negara atau pemerintah serta orang tua dalam menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Negara atau pemerintah dapat menjadi media pengawas terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, oleh karena itu, sangat diperlukan peran yang aktif dan positif keluarga khususnya orang tua dalam memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai – nilai moral bagi tumbuh kembang anak untuk masa depan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) yang dipelopori oleh Pelayanan Program Puspaga di Kota Surabaya telah mencatat ada 16.676 kasus kekerasan pada perempuan sejak 1 Januari 2023 hingga saat ini. Sementara itu, jumlah kasus kekerasan pada anak mencapai 12.072. (Sumber Detik.com diakses pada 31/12/2023).

Berbagai permasalahan terkait kekerasan, trafficking, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada perempuan dan anak menjadi salah satu permasalahan yang sering muncul serta menjadi patologis masyarakat. Berbagai isu – isu permasalahan tersebut sering muncul dan sering terekspos diberbagai media digital maupun media cetak konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, kekerasan adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan kepada anak yang menyebabkan munculnya permasalahan atau yang dapat melukai secara psikif, fisik, seksual, dan/atau neglect, termasuk mengintimidasi untuk melakukan suatu tindakan, penekanan, atau penyitaan hak asasi secara melawan hukum.

**Gambar 1.2 (Grafik Data Kekerasan Pada Anak Tahun 2019-2022)**



Berdasarkan hal tersebut di atas, dibutuhkan suatu usaha dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan negara dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam sebuah keluarga dimana diperlukan dibentuknya badan layanan pemerintah yaitu Pusat pembelajaran keluarga ( PUSPAGA). Pusat pembelajaran keluarga ( PUSPAGA) yang berada di Balai RW merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemerintah Kota Surabaya dalam naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) untuk menyediakan layanan, edukasi/sosialisasi/parenting, pembelajaran masyarakat khususnya keluarga dan penerimaan, penanganan awal, konseling / konsultasi serta pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat BALAI RW melalui kerjasama dengan berbagai pihak serta masyarakat lembaga keluarga khususnya perempuan dan anak. Badan layanan Puspaga sendiri menjadi suatu badan pelayanan satu pintu keluarga (one stop service) holistic integratif yang berbasis perlindungan hak asasi.

Pusat pembelajaran keluarga ( PUSPAGA) Balai Rw dibentuk sebagai unit layanan program pembantuan atas Pusat pembelajaran keluarga ( PUSPAGA) Kota Surabaya yang di alokasikan ke seluruh wilayah Kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Pada tahun 2023 ini, sudah terverifikasi pembentukan Puspaga Balai Rw yang telah berada pada lokasi titik 1156 Balai Rw, 153 Kelurahan dan 31 Kecamatan yang di wadahi dengan para Fasilitator Puspaga Balai Rw yang berasal dari berbagai stakeholder seperti sejumlah mahasiswa Magang Bersertifikat yang berlatar pendidikan sosial, Mitra Dinas Pusat, relawan PKBM Kecamatan, Satgas PPA Kelurahan, Ketua RT/RW dan anggota serta kader Puspaga Balai Rw, Kader KSH, PKK, serta Mahasiswa volunteer. Adapun dalam hal ini dimaksudkan untuk kesesuaian tenaga pelayanan yang akuntabel dan profesional dibidangnya.

Dalam pembentukan Puspaga Balai Rw ini bertujuan untuk pemerataan program layanan Puspaga agar lebih dekat dengan domisili masyarakat setempat. Adapun jenis program layanan yang diharuskan dilaksanakan oleh Puspaga yaitu layanan edukasi atau promosi serta layanan konseling atau konsultasi. Kelas parenting diantaranya seperti : promosi, sosialisasi / parenting /pembelajaran keluarga kepada para orang tua/warga dan bimbingan masyarakat. Serta pelayanan Pojok konseling diantaranya seperti : Penerimaan, penanganan awal, konseling/konsultasi Psikologis terkait permasalahan keluarga/ kekerasan terhadap perempuan dan anak, rujukan.

Berbagai permasalahan terkait kekerasan, trafficking, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada perempuan dan anak menjadi salah satu permasalahan yang sering muncul serta menjadi patologis masyarakat. Berbagai isu - isu permasalahan tersebut sering muncul dan ekspos diberbagai media digital maupun media cetak konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", kekerasan kekerasan adalah

setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dengan adanya Pusat Pembelajaran Keluarga ( PUSPAGA) dimaksudkan dapat menjadi media layanan masyarakat satu pintu holistik integratif berlandaskan kekeluargaan dan hak asasi manusia dalam membantu membangun serta meningkatkan pola asuh dalam ketahanan keluarga khususnya pada perempuan dan anak agar tidak terjadi hal – hal yang dapat menghambat tumbuh kembang yang kurang optimal serta pencegahan berbagai permasalahan seperti kekerasan, trafficking, keterbatasan intelektual, kenakalan remaja, hingga pelecehan sosial di lingkungan masyarakat Kota Surabaya.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Kebijakan Publik**

Menurut Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan pengertian kebijakan publik adalah sebuah hubungan yang terjalin antara berbagai stakeholders salah satunya pemerintah dengan lingkungan disekitarnya.

Menurut Pressman and Wildavsky, definisi kebijakan publik diartikan sebagai suatu hipotesis. Dimana hipotesis tersebut dapat membawa pengaruh perubahan dari suatu kondisi awal serta konsekuensi yang akan di laksanakan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh keterlibata faktor luar, bukan dari lembaga pemerintahan.

Selanjutnya menurut Chandler and Plano mengemukakan definisi kebijakan publik adalah suatu upaya guna mencari kebermfaatan yang strategis dan optimal guna menangani permasalahan yang ada di publik atau pemerintahan. Kebijakan publik merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan secara berkala.

Menurut Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu usaha yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang memiliki pengaruh atau dampak terhadap persoalan di lingkungan sekitar. Maksud kebijakan publik tersebut diartikan dalam bentuk output maupun tindakan publik.

Adapun terdapat model implementasi yang dicetuskan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2017: 164-166) mengemukakan model implementasi berbentuk Top-Down yang biasa disebut dengan istilah a model of the policy implementation process diantaranya yaitu : (a) Standar/Ukuran Dan Tujuan Kebijakan ; (b) Sumber – Sumber Kebijakan ; (c) Karakteristik Mitra Instansi Pelaksana ; (d) Komunikasi Antar Organisasi Terkait Kegiatan Pelaksanaan ; (e) Sikap Para Pelaksana ; (f) Lingkungan Sekitar yaitu Sosial, Politik, Dan Ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus.

Menurut Sugiyono (2016 : 9) mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode dalam penelitian yang dilandaskan pada pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman peneliti berdasarkan kondisi objek secara konkrit dan nyata sesuai dengan pengumpulan data yang dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan sejumlah hasil yang lengkap dan terperinci terhadap fenomena yang telah diteliti.

Melalui metode penelitian ini, penulis mencoba memahami dan mendalami tentang bagaimana Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Sebagai Upaya Preventif Terhadap Permasalahan Perempuan Dan Anak Di Kota Surabaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Standar / Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Di dalam suatu tahapan pelaksanaan dan penerapan suatu kebijakan dapat dilakukan pengukuran sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program apabila berpedoman pada standar/ukuran dan tujuan atas kebijakan yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, standar/ukuran dan tujuan kebijakan merupakan suatu tolak ukur oleh para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tahapan penerapan suatu program dan sebagai ukuran dalam melihat apakah berhasil atau tidak berhasilnya suatu program atas kebijakan yang dibuat tersebut.

Dalam pelaksanaan dan penerapan PUSPAGA Balai Rw di Kota Surabaya, para fasilitator pendamping serta pelayanan program tersebut tentunya sudah memiliki pengetahuan ilmu dasar yang relevan dan cukup untuk dapat terjun langsung ke lingkungan masyarakat sekitar. Adapun Peraturan terkait PUSPAGA di Kota Surabaya diatur dalam “Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77”. Serta Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/144/436.1.2/2022 tentang Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya.

Adapun dalam “Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak”, Pemerintah Kota Surabaya menjadi salah satu peraih penghargaan Kota Layak Anak. Seperti halnya Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi yang melakukan Penandatanganan Rencana Kerja Tahunan (RKT) melalui keberlanjutan kerjasama antara United Nation Children’s Fund (UNICEF) dan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI terkait Pemenuhan Konvensi Hak Anak untuk Program Child Friendly Cities Initiative (CFCI) pada (14/11/2023). Dimana dalam acara tersebut menteri PPA memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, UNICEF, dan Bappenas RI atas kerja sama yang tertulis dalam penandatanganan kolaborasi antar pihak. Bahkan, Kota Surabaya merupakan Kota pertama yang menjadi tuan rumah program CFCI dikarenakan telah dianggap sebagai wilayah dengan potensi besar untuk menjadi Kota Layak Anak.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus meningkatkan pelaksanaan program-program pendukung. Seperti, kegiatan Sinau serta Ngaji Bareng di 168 Balai RW, dan Forum Anak Surabaya (FAS) di 31 Kecamatan. Bahkan, FAS telah dilibatkan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota. Dalam hal ini dapat di lihat bahwa standar/ukuran atas tujuan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya salah satunya melalui Program PUSPAGA Kota Surabaya dapat menjadi Kota dengan penguatan dan pemenuhan kovensi hak, serta anti kekerasan perempuan dan anak, kesetaraan gender, serta ditunjangnya infrastruktur layanan masyarakat di Kota Surabaya.

Tujuan atas dibentuknya Program PUSPAGA di Kota Surabaya mempunyai 4 tujuan diantaranya, mengembangkan dan mempermudah akses pelayanan terkait pembelajaran keluarga dan penanganan terhadap permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak kepada masyarakat, tersedianya pelayanan gratis bagi keluarga dalam bentuk “one stop service yaitu layanan satu pintu keluarga holistic integrative berbasis hak anak, tersedianya tempat untuk mendapatkan pelayanan edukasi, konsultasi, dan konseling serta informasi bagi anak, orang tua yang bertanggungjawab terhadap anak, serta terbentuknya ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak. Dalam penerapannya, program PUSPAGA Balai Rw Kota Surabaya sudah cukup memenuhi 4 tujuan atas dibentuknya program PUSPAGA di Kota Surabaya.

Standarisasi penerapan program PUSPAGA di Kota Surabaya berlandaskan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ( Kemen PPA). Berbagai unsur dalam operasional dan standarisasi pada Program dan Kegiatan Puspaga Balai Rw Kota Surabaya diantaranya terdiri dari Program Pencegahan Primer, Program Pengurangan Resiko (Sekunder), dan Program Penanganan Kasus (Tersier). Sasaran atas Program Puspaga Balai Rw di Kota Surabaya diantaranya diberikan kepada orang tua, anak, wali, calon orang tua, serta orang yang bertanggung jawab terhadap anak. Namun, apabila di lihat di lapangan, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang berantusias untuk menggunakan layanan Puspaga dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengenalan Puspaga ke seluruh lapisan masyarakat.

Ukuran keberhasilan dalam program PUSPAGA di Kota Surabaya diantaranya dapat di lihat dari program pencegahan melalui edukasi dan informasi kepada para

keluarga, dimana dapat menjadi suatu motivasi dalam membangun ketahanan keluarga dan perlindungan anak sesuai dengan indikator Kota Layak Anak (KLA) Kota Surabaya yang dibagi menjadi 5 klaster diantaranya seperti klaster 1, pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak; klaster 2, pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster 3, pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan ; Selain itu klaster 4, yakni pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Sedangkan klaster 5 yaitu perlindungan khusus anak.

### **Sumber – Sumber Kebijakan**

Menurut ahli Van Meter Van Horn (dalam Agustino, 2014 :142), mengemukakan bahwa suatu keberhasilan dalam tahapan proses atas penerapan suatu kebijakan sangat berpatokan dari keahlian dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Di dalam penerapan tahapan proses dibutuhkan motivasi dan dorongan dari berbagai sumber daya yang ada misalnya sumber daya ekonomi dan sosial untuk mencapai keberhasilan suatu program kebijakan tersebut.

Berdasarkan keberlangsungan pelaksanaan implementasi Program Puspaga di Kota Surabaya, berbagai sumber – sumber kebijakan sudah tersedia dan cukup mumpuni. Dalam hal ini dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaksana kebijakan sudah memiliki kemampuan awal cukup baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Kota Surabaya telah memberikan fasilitas kepada para Fasilitator Puspaga dengan melakukan pengadaan pembekalan, pendampingan dan koordinasi yang baik melalui berbagai materi pembekalan hingga contoh praktik pelayanan program di Puspaga Kota Surabaya hingga para Fasilitator Puspaga dapat memiliki bekal ilmu untuk dapat terjun langsung dalam menjalankan pelayanan Program Puspaga di Balai Rw dengan baik.

Selanjutnya dalam hal struktur keanggotaan Sumber Daya Manusia (SDM) para Fasilitator Puspaga di Balai Rw sudah dalam proses berjalan dengan baik seperti halnya terdapat Pengarah I dan II, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, hingga berbagai Divisi Anggota lainnya. Selain itu, terdapat juga pembantuan peran serta relawan PPA kelurahan hingga Satgas PKBM Kecamatan dalam pelayanan hak asasi manusia.

Kemampuan dan keahlian para Fasilitator Puspaga di Balai Rw Kota Surabaya dalam melaksanakan Program Kegiatan Layanan Puspaga merupakan dari para stakeholders yang sesuai di bidangnya. Misalnya dalam hal ini terdapat tenaga ahli profesional seperti Psikiater/Psikolog yang lebih faham dan profesional terhadap permasalahan dalam bidang ilmu yang telah di tentukan. Dalam hal sumber daya finansial pada pelaksanaan Program Puspaga ini sudah cukup baik dikarenakan terdapat pemberian dukungan materi dan kebutuhan Program Kegiatan Puspaga misalnya dalam hal fisik seperti Banner, Brosur, Plakat, dll.

### **Karakteristik Mitra Instansi Pelaksana**

Menurut Van Meter Van Horn mengemukakan bahwa di dalam tahapan pelaksanaan dan penerapan suatu kebijakan juga perlu diperhatikan karakteristik atas lembaga para pelaksana kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, para implementor yang dimaksudkan merupakan suatu mitra/organisasi/lembaga secara menyeluruh baik secara resmi maupun non-resmi yang akan berpengaruh dan memiliki kepentingan dalam implementasi suatu kebijakan tersebut.

Adapun dalam penerapan kebijakan Program Puspaga di Kota Surabaya, karakteristik lembaga pelaksana dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Lembaga mitra DP3APPKB selaku induk atas penerapan Program Puspaga telah memberlakukan Standart Operational Procedur (SOP) sesuai atas kebijakan program Pemerintah Kota Surabaya yang bermaksudkan untuk menjaga ketahanan dan penanganan permasalahan khususnya pada perempuan dan anak. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh lembaga pelaksana apabila di lihat dari berbagai stakeholders seperti pengurus hingga pelaksana program sudah mengacu pada tugas pokok dan fungsi, wewenang, hingga kewajiban yang telah diberikan oleh dinas DP3APPKB Kota Surabaya. Sedangkan ditinjau dari pelaksanaan Program Puspaga Balai Rw, DP3APPKB Kota Surabaya telah dengan gencar melakukan pengawasan hingga melakukan kontrol program yang sedang berjalan agar sesuai dengan tujuan kebijakan program.

### **Komunikasi Antarorganisasi Terkait Kegiatan Pelaksanaan**

Menurut Van Meter Van Horn mengemukakan bahwa dalam suatu upaya pelaksanaan kebijakan, pertukaran informasi / komunikasi adalah menjadi salah satu strategi yang baik dalam penerapan suatu kebijakan. Apabila semakin terstruktur pertukaran informasi antar berbagai stakeholders yang terjalin dalam penerapan suatu kebijakan, maka dapat meminimalisir angka kesalahan – kesalahan yang akan muncul kedepannya selama proses pelaksanaan program kebijakan.

Di dalam pelaksanaan Program Puspaga di Kota Surabaya komunikasi dalam berbagai stakeholders termasuk antar lembaga organisasi serta pelaksanaan program kegiatan – kegiatan berjalan dengan efektif. DP3APPKB Kota Surabaya tentunya melakukan komunikasi terkait program Puspaga dengan Pemerintah Kota Surabaya maupun dari lembaga lain bahkan sekalipun dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait kolaborasi kegiatan dimana terdapat kesesuaian dan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Adapun berbagai contoh kerja sama yang dilakukan oleh Puspaga Kota Surabaya dengan instansi lain diantaranya seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak (UPTD PPA), Lembaga Hukum, Unsur Perangkat Daerah, Unsur Kecamatan dan Kelurahan, Hingga Relawan PKBM Dan Satgas PPA Kota Surabaya, serta lembaga lainnya.

Komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan Program Puspaga di Kota Surabaya dimana dalam naungan DP3APPKB kota Surabaya adalah dengan melakukan berbagai media komunikasi seperti rapat koordinasi secara langsung maupun melalui media online seperti Hotline maupun Sosial Media untuk monitoring program kegiatan secara rutin oleh para pengurus Puspaga Kota Surabaya dalam mendukung dan mengendalikan program kegiatan sesuai SOP yang telah diterapkan.

Dalam penyampaian komunikasi melalui sosialisasi pada Program Puspaga di Kota Surabaya melalui Dinas Pusat DP3APPKB Kota Surabaya melakukan pengadaan sosialisasi kepada para masyarakat Kota Surabaya melalui media informasi misalnya dalam kegiatan kelas parenting dan podcast dengan berbagai materi menarik seputar pola asuh dalam menjaga ketahanan keluarga yang dilaksanakan melalui media online yang lebih fleksibel yaitu aplikasi zoom dan youtube serta Instgram Puspaga Kota Surabaya secara berkala setiap satu hingga dua kali dalam kurun waktu satu minggu yang biasanya dilaksanakan setiap hari selasa pukul 15.00 WIB hingga selesai. Selain itu, Puspaga Kota Surabaya telah melakukan pengenalan dan promosi dari berbagai media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) misalnya dalam bentuk poster, postingan video reels, hingga banner untuk memberikan pemahaman mendalam terkait fungsi dibentuknya Program Puspaga dan penyampaian informasi terhadap keterbukaan layanan konseling/konsultasi gratis kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya.

**Gambar 2.1 (Tampilan Web/Aplikasi SIAP PPAK)**



Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dalam Program Puspaga di Kota

Surabaya telah memunculkan suatu produk inovasi untuk berkomunikasi antara masyarakat dengan pihak dinas secara langsung yaitu melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (SIAP – PPAK). SIAP PPAK merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIAP PPAK) merupakan suatu sistem aplikasi terintegrasi berbasis website yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3APPKB Pemerintah Kota Surabaya.

Sistem aplikasi ini terhubung dengan SSW Alfa, E Health dan Aplikasi Warga dan bisa diakses oleh seluruh warga kota Surabaya. Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIAP PPAK!) dapat diakses di **ppa-dp3appkb.surabaya.go.id** sebagai aplikasi yang holistik integratif dalam Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pelayanan ke masyarakat. Aplikasi tersebut digunakan untuk melakukan pengaduan terkait permasalahan perempuan dan anak misalnya dalam hal kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, serta human trafficking disekitar.

Selain itu aplikasi SIAP PPAK dapat digunakan untuk melakukan tele-konseling/konsultasi psikologi terkait masalah pribadi maupun keluarga secara gratis yang ditangani langsung oleh tenaga profesional yaitu Psikolog, serta dapat digunakan untuk para keluarga masyarakat Kota Surabaya dalam edukasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan seputar ketahanan keluarga. Tujuan dibentuknya aplikasi SIAP PPAK tersebut tentunya diharapkan dapat memudahkan masyarakat Kota Surabaya dalam membangun kesadaran kolektif pencegahan kekerasan perempuan dan anak serta mendukung penguatan ketahanan keluarga.

Adapun untuk hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penyampaian informasi maupun sosialisasi Program Puspaga di Kota Surabaya adalah kendala jaringan dikarenakan tidak semua wilayah Kota Surabaya memiliki kekuatan sinyal yang kuat sehingga terkadang terjadi bugs atau macet pada saat zoom sosialisasi kelas parenting. Selain itu, terdapat kendala kurangnya antusias masyarakat akan ketertarikan dalam Program Puspaga yang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan Program Puspaga di Kota Surabaya.

Beberapa hal yang mungkin dapat ditingkatkan kembali dalam pelaksanaan pengadaan sosialisasi pada Program Puspaga di Kota Surabaya adalah selalu dan terus melakukan penyampaian informasi dengan gencar ke seluruh lapisan masyarakat agar dapat lebih terkenal dan dipahami serta dapat menarik perhatian masyarakat agar bersedia melakukan konseling/konsultasi sehingga lebih memahami dan menyadari bahwa Program Puspaga di Kota Surabaya merupakan salah satu program yang sangat penting dan membantu masyarakat dalam pencegahan dan penanganan berbagai permasalahan khususnya perempuan dan anak serta sebagai salah satu program Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

### **Sikap Para Pelaksana**

Dalam berjalannya suatu program kebijakan, sikap para pelaksana tentunya salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program kebijakan. Menurut Van Meter Van Horn mengemukakan bahwa sikap yang diterapkan oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan akan sangat berpengaruh terhadap kesesuaian dan keberhasilan atas kinerja yang telah diterapkan dalam suatu kebijakan.

Berdasarkan penerapan yang dilaksanakan oleh Program Puspaga di Kota Surabaya, sikap para pelaksana telah sesuai dan berjalan efektif sesuai regulasi yang ditentukan oleh pihak dinas pusat maupun kebijakan daerah. Sikap dan refleksi atas para pengurus DP3APKB Kota Surabaya serta para pelaksana Program Puspaga dalam keberlangsungan program kegiatan telah memperoleh reputasi yang baik dan mendapatkan respon positif di mata masyarakat.

Para pelaksana Program telah di nilai memiliki latar belakang pengetahuan dan wawasan yang sesuai terhadap tujuan Program Puspaga di Kota Surabaya. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai divisi tersendiri dari mulai satgas bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) hingga struktur kepengurusan Puspaga yang sudah sesuai di bidangnya dalam bertugas. Sikap para pelaksana yang ditunjukkan oleh para pengurus Program Puspaga di Kota Surabaya dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah memaksimalkan pemberian pelayanan yang prima sesuai yang diharapkan masyarakat. Sikap para pelaksana dalam pemberian layanan kepada masyarakat telah memberikan respon positif dan sangat terbuka dalam melakukan analisis kepada klien atas kebutuhan dan permasalahan yang telah dilakukan hingga perujukan dan pendampingan ke instansi lain apabila diperlukan.

Apabila di lihat berdasarkan tingkat kedisiplinan para pengurus Program Puspaga di Kota Surabaya sudah sangat baik dan sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang telah diberlakukan dimana misalnya dalam pemberian layanan para pelaksana program kegiatan pelayanan akan sangat tanggap dan aktif dalam penyelesaian kebutuhan pelayanan masyarakat.

### **Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi**

Menurut Van Meter van Horn (dalam Agustino, 2014 : 144), unsur yang tidak kalah penting yang sangat harus diperhatikan untuk menunjang kinerja atas penerapan suatu program kebijakan yang dilakukan adalah dapat di lihat dari lingkungan luar yang ikut berperan dalam memotivasi untuk mencapai suatu tujuan program kebijakan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pelaksanaan dan penerapan Program Puspaga di Kota Surabaya, lingkungan luar seperti ekonomi, sosial, dan politik sangatlah memiliki pengaruh dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan program kegiatan Puspaga, faktor lingkungan sosial berupa kesadaran dan antusias masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi keaktifan Program Puspaga di Kota Surabaya misalnya dalam hal sosialisasi kelas parenting yang semakin lama semakin berkurangnya masyarakat yang datang ke Balai Rw untuk melakukan zoom bersama.

Berdasarkan respon khalayak masyarakat terkait Program Puspaga di Kota Surabaya sampai saat ini telah mendapatkan umpan balik yang positif dan dapat membangun keberlanjutan Program Puspaga untuk dapat terus andil dalam memberikan pelayanan terkhusus seputar masalah keluarga, perempuan dan anak. Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitas untuk mendukung keberlangsungan Program di Kota Surabaya misalnya dalam hal ekonomi berupa biaya operasional untuk pelaksanaan berbagai program kegiatan, pembiayaan jasa narasumber, penyediaan para staff dan pengurus, biaya sistem teknis, sarana dan prasarana program kegiatan, hingga alokasi pembangunan kantor dan Balai Rw tempat keberlangsungan program kegiatan Puspaga di Kota Surabaya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi layanan puspaga (pusat pembelajaran keluarga) sebagai upaya preventif permasalahan perempuan dan anak di Kota Surabaya, dapat diambil kesimpulan diantaranya ; Dari berbagai teori dimensi implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn sejumlah 6 unsur dimensi implementasi, yaitu : (a) Standar/Ukuran Dan Tujuan Kebijakan ; (b) Sumber – Sumber Kebijakan ; (c) Karakteristik Mitra Instansi Pelaksana ; (d) Komunikasi Antar Organisasi Terkait Kegiatan Pelaksanaan ; (e) Sikap Para Pelaksana ; (f) Lingkungan Sekitar yaitu Sosial, Politik, Dan Ekonomi.

Berbagai unsur dimensi tersebut sudah cukup terpenuhi dalam keberlangsungan pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Surabaya. Banyak masyarakat yang memberikan tanggapan dan respon positif atas kinerja yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan hingga berbagai kegiatan yang dilakukan atas implementasi Program PUSPAGA di Kota Surabaya.

### **Saran**

Adapun saran peneliti terkait implementasi layanan puspaga (pusat pembelajaran keluarga) sebagai upaya preventif permasalahan perempuan dan anak di Kota Surabaya adalah terus meningkatkan pengenalan, promosi, dan sosialisasi ke

lapisan terdalam masyarakat agar selalu menjadi motivasi, pencegahan dan solusi atas berbagai permasalahan keluarga, perempuan dan anak kepada masyarakat Kota Surabaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Boreel, M. S., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2022). Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam Upaya Pencegahan Kekerasan pada Anak di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(3), 5377–5388. <https://doi.org/10.47492/jip.v3i3.1868>
- Fitriati, C. A., Safrida, Pratama, A., & Marefanda, N. (2023). Implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Merealisasikan Lingkungan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Nagan Raya. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 580–599. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837>
- Nadhifah, N., & Kuncorowati, P. W. (2022). Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman. *E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn*, 11(1), 123–134.
- Rahmawati, D., & Alya, A. S. (2023). Implementasi PUSPAGA untuk Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2024,"* 9(1), 210–220.
- Syahputri, F. B., & Casiavera. (2022). Peran PUSPAGA dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 9(2), 177–187. <https://doi.org/10.21009/jkkp.092.05>
- Agustina R., Ananda Tengku S., & Casiavera. (2023). The Role of PUSPAGA in Preventing Bullying in Children. *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, 2(11), 2855 - 2866
- Khakhikmah N., Sutrisno E., & Asropi. (2023). Implementasi Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Al Inayah Kabupaten Tangerang (Studi Kasus). *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 5(1).
- Putra W. D., & Radjikan. (2023). Peran Program Puspaga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1 (4), 2987-8624. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.719>
- Larasati I. R., & Radjikan R. (2023). Efektivitas Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Wujudkan Pola Pengasuhan Anak di Kelurahan Genting Kalianak Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Dan*

Karya Mahasiswa, 1 (6), 2985-7732. <https://doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i6.1091>